



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 142 TAHUN 2019

TENTANG

**KEWAJIBAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA RAMAH LINGKUNGAN PADA
PUSAT PERBELANJAAN, TOKO SWALAYAN DAN PASAR RAKYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi timbulan sampah yang bersumber dari sampah kantong plastik dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat, diperlukan langkah-langkah strategi yang komprehensif dan terpadu dalam upaya pencegahan dan penanganan terhadap dampak negatif penggunaan kantong belanja berupa pembatasan penggunaan kantong belanja berbahan plastik dan penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA RAMAH LINGKUNGAN PADA PUSAT PERBELANJAAN, TOKO SWALAYAN DAN PASAR RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Komunikasi, Infomatika, dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas KUKM serta Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

12. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan penjualan barang di Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan atau Pasar Rakyat.
14. Pengelola adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian yang telah mendapatkan izin usaha untuk melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan/atau Pasar Rakyat.
15. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
16. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk : minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket atau grosir yang berbentuk perkulakan.
17. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
18. Minimarket adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai usahanya paling besar 400 m² (empat ratus meter persegi).
19. Supermarket adalah toko swalayan dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture dan elektronik dengan luas lantai usahanya lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi) dan paling besar 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
20. Departement Store adalah toko swalayan dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan lantai usahanya lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi) dan paling besar 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

21. Hypermarket adalah toko swalayan dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture dan elektronik dengan luas lantai usahanya lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
22. Perkulakan adalah toko swalayan dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture dan elektronik dengan luas lantai usahanya lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
23. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
24. Konsumen adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pembelian barang di Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan/atau Pasar Rakyat.
25. Kantong Belanja Ramah Lingkungan adalah kantong belanja guna ulang (reusable) yang dapat terbuat dari bahan apapun baik daun kering, kertas, kain, polyester dan turunannya maupun materi daur ulang, memiliki ketebalan yang memadai, dapat didaur ulang serta dirancang untuk dapat digunakan berulang kali.
26. Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai adalah kantong belanja dengan pegangan tangan yang digunakan sebagai wadah untuk mengangkat atau mengangkut barang dan terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, polimer thermoplastic, lateks, polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric atau bahan-bahan sejenis lainnya yang merupakan polimer turunan hidrokarbon, termasuk yang mengandung prodegradan.
27. Kantong Kemasan Plastik Sekali Pakai adalah kantong transparan yang digunakan sebagai kemasan untuk membungkus dan menjaga sanitasi bahan pangan yang belum terselubung kemasan apapun serta terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, polimer thermoplastic, lateks, polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric atau bahan-bahan sejenis lainnya yang merupakan polimer turunan hidrokarbon.
28. Penggunaan adalah penyediaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan oleh Pengelola dalam setiap transaksi belanja.
29. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

30. Masyarakat adalah orang perseorangan maupun kelompok orang termasuk organisasi nirlaba dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lainnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai landasan hukum yang mengatur kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan oleh Pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kewajiban Pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat untuk menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pelaksanaan kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan; dan
- b. pembinaan dan pengawasan penyediaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.

BAB III

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA RAMAH LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan

Pasal 5

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat wajib menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.
- (2) Terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat dilarang menggunakan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai.

Bagian Kedua

Kewajiban Pengelola Pusat Perbelanjaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan oleh Pengelola Pusat Perbelanjaan melalui :

- a. pemberlakuan kewajiban kepada seluruh Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan Pusat Perbelanjaan yang dikelolanya untuk menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan;
 - b. pemberlakuan larangan penggunaan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai di lingkungan Pusat Perbelanjaan yang dikelolanya;
 - c. sosialisasi dan pemberitahuan resmi kepada seluruh Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan Pusat Perbelanjaan yang dikelolanya terhadap pemberlakuan dan/atau pelarangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - d. sosialisasi dan edukasi pemakaian Kantong Belanja Ramah Lingkungan kepada Konsumen di lingkungan Pusat Perbelanjaan yang dikelolanya melalui media komunikasi audio, visual dan/atau audio-visual;
 - e. pengawasan terhadap pelanggaran penggunaan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai dan pemberlakuan penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di lingkungan Pusat Perbelanjaan yang dikelolanya; dan
 - f. pemberian teguran bagi Pelaku Usaha dan/atau Konsumen yang tidak mengindahkan pemberlakuan kewajiban dan/atau pelarangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Di dalam pemberlakuan kewajiban dan/atau pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, setiap pelaku usaha di Pusat Perbelanjaan memiliki kewajiban untuk :
- a. tidak menyediakan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai di tempat usaha yang dikelolanya;
 - b. menyediakan secara tidak gratis Kantong Belanja Ramah Lingkungan dekat kasir transaksi pembayaran;
 - c. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian Kantong Belanja Ramah Lingkungan kepada Konsumen; dan
 - d. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai.

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha di Pusat Perbelanjaan dapat menyediakan Kantong Kemasan Plastik Sekali Pakai.
- (2) Penyediaan Kantong Kemasan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk mewadahi bahan Pangan yang belum terselubung kemasan apapun.
- (3) Dalam hal telah tersedia alternatif kantong kemasan yang lebih ramah lingkungan, penyediaan Kantong Kemasan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan.

Pasal 8

- (1) Dalam menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian Kantong Belanja Ramah Lingkungan dan/atau dampak negatif penggunaan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pelaku Usaha harus memiliki dan menerapkan prosedur sosialisasi penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.
- (2) Prosedur sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup unsur sebagai berikut :
 - a. menyediakan informasi dalam bentuk audio, visual, maupun audio visual kepada konsumen terkait program penyediaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan yang dilakukan;
 - b. menyediakan informasi dalam bentuk audio, visual, maupun audio visual kepada konsumen terkait dampak negatif Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai terhadap lingkungan;
 - c. menanyakan apakah konsumen membawa Kantong Belanja Ramah Lingkungan;
 - d. menawarkan insentif yang diberikan apabila membawa sendiri Kantong Belanja Ramah Lingkungan; dan
 - e. memberikan harga wajar pada Kantong Belanja Ramah Lingkungan yang disediakan.
- (3) Dalam menerapkan prosedur sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat menentukan metode sosialisasi sesuai kreativitas dan pangsa pasar tanpa mengurangi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Kewajiban Pengelola Toko Swalayan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kewajiban menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan oleh Pengelola Toko Swalayan melalui :
 - a. pemberlakuan penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan dalam kegiatan usaha yang dikelolanya;
 - b. penyediaan secara tidak gratis Kantong Belanja Ramah Lingkungan dekat kasir transaksi pembayaran;
 - c. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian Kantong Belanja Ramah Lingkungan kepada Konsumen;
 - d. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai; dan

- e. memberikan insentif kepada Konsumen sesuai kebijakan masing-masing Toko Swalayan untuk mendorong dan memberi penghargaan kepada Konsumen yang membawa sendiri Kantong Belanja Ramah Lingkungan.
- (2) Pengelola Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Toko Swalayan yang berdiri sendiri dan/atau terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.

Pasal 10

- (1) Toko Swalayan dapat menyediakan Kantong Kemasan Plastik Sekali Pakai.
- (2) Penyediaan Kantong Kemasan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan untuk mewadahi bahan Pangan yang belum terselubung kemasan apapun.
- (3) Dalam hal telah tersedia alternatif kantong kemasan yang lebih ramah lingkungan, penyediaan Kantong Kemasan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan.

Pasal 11

- (1) Toko Swalayan harus memiliki dan menerapkan prosedur sosialisasi penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan huruf d.
- (2) Prosedur sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup unsur sebagai berikut :
- a. menyediakan informasi dalam bentuk audio, visual, maupun audio visual kepada konsumen terkait program penyediaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan yang dilakukan;
 - b. menyediakan informasi dalam bentuk audio, visual, maupun audio visual kepada konsumen terkait dampak negatif Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai terhadap lingkungan;
 - c. menanyakan apakah Konsumen membawa Kantong Belanja Ramah Lingkungan;
 - d. menawarkan insentif yang diberikan apabila membawa sendiri Kantong Belanja Ramah Lingkungan; dan
 - e. memberikan harga wajar pada Kantong Belanja Ramah Lingkungan yang disediakan.
- (3) Toko Swalayan dapat menentukan metode sosialisasi sesuai kreativitas dan pangsa pasar tanpa mengurangi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat

Kewajiban Pengelola Pasar Rakyat

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kewajiban menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan oleh Pengelola Pasar Rakyat melalui :
- a. pemberlakuan kewajiban kepada seluruh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan pasar rakyat yang dikelolanya untuk menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan;
 - b. pelarangan penggunaan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai di lingkungan pasar rakyat yang dikelolanya;
 - c. sosialisasi dan pemberitahuan resmi kepada seluruh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan pasar rakyat yang dikelolanya terhadap pemberlakuan dan/atau pelarangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - d. sosialisasi dan edukasi pemakaian Kantong Belanja Ramah Lingkungan kepada Konsumen di lingkungan pasar rakyat yang dikelolanya;
 - e. pengawasan terhadap penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan serta pelarangan penggunaan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai di lingkungan pasar rakyat yang dikelolanya; dan
 - f. pemberian teguran bagi pelaku usaha dan/atau konsumen yang tidak mengindahkan pemberlakuan kewajiban dan/atau pelarangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Di dalam pemberlakuan kewajiban dan/atau pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, setiap Pelaku Usaha di Pasar Rakyat memiliki kewajiban untuk :
- a. tidak menyediakan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai di tempat usaha yang dikelolanya;
 - b. menyediakan secara tidak gratis Kantong Belanja Ramah Lingkungan dekat kasir transaksi pembayaran;
 - c. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian Kantong Belanja Ramah Lingkungan kepada Konsumen; dan
 - d. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai.

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha di Pasar Rakyat dapat menyediakan Kantong Kemasan Plastik Sekali Pakai.

- (2) Penyediaan Kantong Kemasan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan untuk mewadahi bahan Pangan yang belum terselubung kemasan apapun.
- (3) Dalam hal telah tersedia alternatif kantong kemasan yang lebih ramah lingkungan, penyediaan Kantong Kemasan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan.

Pasal 14

- (1) Dalam menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian Kantong Belanja Ramah Lingkungan dan/atau dampak negatif penggunaan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pelaku Usaha harus memiliki dan menerapkan prosedur sosialisasi penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.
- (2) Prosedur sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup unsur sebagai berikut :
 - a. menyediakan informasi secara verbal kepada konsumen terkait program penyediaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan yang dilakukan;
 - b. menyediakan informasi secara verbal kepada konsumen terkait dampak negatif Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai terhadap lingkungan; dan
 - c. menanyakan apakah konsumen membawa Kantong Belanja Ramah Lingkungan.
- (3) Pelaku usaha dapat menentukan metode sosialisasi sesuai kreativitas dan pangsa pasar tanpa mengurangi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima

Hak Masyarakat

Pasal 15

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan wadah belanja berupa Kantong Belanja Ramah Lingkungan dengan mudah dari Pengelola.
- (2) Masyarakat berhak membawa sendiri Kantong Belanja Ramah Lingkungan dan menolak untuk diberi wadah Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai oleh Pelaku Usaha.
- (3) Masyarakat berhak untuk memperoleh informasi dari Pelaku Usaha mengenai jenis dan bahan Kantong Belanja Ramah Lingkungan yang tersedia serta harga yang harus dibayar apabila hendak memperoleh Kantong Belanja Ramah Lingkungan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pengelola, Pelaku Usaha dan Konsumen agar dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terus-menerus untuk menciptakan gerakan masyarakat terbiasa membawa sendiri Kantong Belanja Ramah Lingkungan untuk berbelanja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi dan kampanye;
 - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi;
 - e. pemberian penghargaan kepada Pengelola dan/atau Pelaku Usaha; dan/atau
 - f. kegiatan pembinaan lain dalam rangka pengurangan sampah plastik.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagai berikut :
 - a. Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik;
 - b. Dinas KUKM serta Perdagangan;
 - c. Dinas Pariwisata;
 - d. Walikota; dan
 - e. Bupati.

Pasal 17

- (1) Pengawasan pelaksanaan penyediaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin bahwa Pelaku Usaha melaksanakan penyediaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan dengan baik.
- (3) Dalam melakukan pengawasan, Dinas KUKM serta Perdagangan dan Satpol PP dengan dikordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan lapangan dan pemantauan berkala kepada Pelaku Usaha.

- (4) Dalam melakukan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Lingkungan Hidup dapat melibatkan unsur konsumen dan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. hasil pengawasan lapangan dan pemantauan berkala; dan
 - b. masukan/pengaduan dari konsumen dan masyarakat.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dilaporkan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan inventarisasi penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan yang dapat meliputi :
- a. jenis kantong belanja yang disediakan;
 - b. ukuran dan bahan kantong belanja yang disediakan;
 - c. harga dan penjualan kantong belanja yang disediakan; dan
 - d. perubahan tingkat permintaan konsumen terhadap kantong belanja dari waktu ke waktu.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pelaku Usaha wajib memfasilitasi penyediaan data dan informasi.

BAB V

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL DAERAH

Pasal 20

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat yang telah melaksanakan kewajiban dan prosedur sosialisasi penggunaan kantong belanja ramah lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dapat memperoleh insentif fiskal Daerah.
- (2) Insentif fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengurangan dan/atau keringanan pajak daerah terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan/atau Pasar Rakyat.

- (3) Pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan/atau Pasar Rakyat untuk memperoleh insentif fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan surat permohonan kepada Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besaran insentif fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif Pengelola Pusat Perbelanjaan,
Toko Swalayan dan Pasar Rakyat

Pasal 22

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan/atau Pasar Rakyat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur ini dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. uang paksa;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil pengawasan Dinas Lingkungan Hidup.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pemegang izin usaha operasional Pelaku Usaha.

- (6) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku pelanggaran dapat diumumkan dalam media yang dapat diakses publik.

Pasal 23

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan secara bertahap yaitu teguran tertulis pertama selama 14 x 24 (empat belas kali dua puluh empat) jam, dan bila tidak diindahkan maka diberikan teguran tertulis kedua selama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam, dan bila tidak diindahkan maka diberikan teguran tertulis ketiga selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (2) Apabila Pengelola telah memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pengelola tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar uang paksa.
- (3) Pengelola yang tidak mengindahkan surat teguran tertulis ketiga dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah teguran tertulis ketiga diterbitkan, terhadap Pengelola dikenakan uang paksa.

Pasal 24

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Uang paksa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) harus dibayarkan dalam waktu 1 (satu) minggu sejak Pengelola menerima surat pemberitahuan pengenaan sanksi administratif uang paksa.
- (3) Terhadap keterlambatan pembayaran sanksi administratif uang paksa selama lebih dari 7 (tujuh) hari, dikenakan uang paksa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (4) Terhadap keterlambatan pembayaran sanksi administratif uang paksa selama lebih dari 14 (empat belas) hari, dikenakan uang paksa sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (5) Terhadap keterlambatan pembayaran sanksi administratif uang paksa selama lebih dari 21 (dua puluh satu) hari, dikenakan uang paksa sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (6) Terhadap keterlambatan pembayaran sanksi administratif uang paksa selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari, dikenakan uang paksa sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Pengenaan sanksi administratif uang paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Pembayaran uang paksa oleh Pengelola disetorkan melalui Bank DKI.

- (3) Bukti setor atau penerimaan oleh Bank DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 26

- (1) Apabila Pengelola telah memenuhi pembayaran uang paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, maka Pengelola dibebaskan dari sanksi administratif pembekuan izin.
- (2) Pemenuhan pembayaran uang paksa tidak membebaskan Pengelola dari kewajiban menyediakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pengelola telah diberikan sanksi administratif uang paksa namun tidak melaksanakan dalam waktu 5 (lima) minggu maka dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c.
- (2) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup mengenai sanksi uang paksa tidak dilaksanakan.
- (3) Sanksi administratif berupa pembekuan izin dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup.
- (4) Dalam hal Pengelola telah memenuhi pembayaran uang paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, maka terhadap Pengelola diterbitkan surat pembebasan sanksi administratif berupa pembekuan izin.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pengelola telah diberikan sanksi administratif pembekuan izin namun tetap tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran uang paksa maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d.
- (2) Penerapan sanksi administratif berupa pencabutan izin diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan persetujuan Gubernur atas usulan Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan,
Toko Swalayan dan Pasar Rakyat

Pasal 29

- (1) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar yang dengan sengaja membiarkan penyediaan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai di tempat perdagangan yang menjadi tanggung jawabnya, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 64003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003